

# ANALISIS PUTUSAN BEBAS PERKARA KDRT (STUDI PUTUSAN NOMOR 124/PID.SUS/2021/PN DPS)

Dinar Adi Prasetyo<sup>1</sup>, Bambang Santoso<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [dinaradiprasetyo@student.uns.ac.id](mailto:dinaradiprasetyo@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan studi pada Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Jenis penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dikarenakan pada pemeriksaan di pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Putusan Bebas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**Abstract:** This article analyzes the considerations of judges in imposing acquittals (*vrijspraak*) on the crime of Domestic Violence (KDRT) with a study of Denpasar Court Decision Number 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. The purpose of this article is to find out the suitability of the judge's consideration in passing the acquittal on decision number 124/Pid.Sus/2021/PN Dps with Pasal 191 ayat (1) KUHP which reads, "If the court is of the opinion that from the results of the examination at trial, the defendant's guilt for the actions he was charged with, were not legally and convincingly proven, then the defendant was acquitted". This type of research is doctrinal research or also called normative research. The types of legal materials used are primary and secondary legal materials. The collection technique used is library research. The results of the study showed that the judge's considerations in passing the acquittal were in accordance with Pasal 191 ayat (1) KUHP because during the examination at court the guilt of the accused for the actions he was charged with was not proven legally and convincingly.

**Keywords:** Consideration of Judges, Free Verdict, Domestic Violence

---

## 1. Pendahuluan

Rumah tangga didefinisikan sebagai tempat untuk tinggal ataupun bangunan yang digunakan manusia untuk tinggal. Pengertian lain dari rumah tangga adalah tempat tinggal dan penghuni-penghuninya serta apapun yang ada di dalamnya. Rumah tangga adalah unit dimana ekonomi, warisan, konsumsi, pembesaran anak, serta tempat tinggal

yang dilaksanakan secara terorganisir. Anggota dari sebuah rumah tangga meliputi semua orang yang tinggal pada suatu rumah.<sup>1</sup>

Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keuarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahirmaupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga harmoni dan bahagia yang sering disebut keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada kenyataannya bahwa tidak semua keluarga dapat berjalan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidaknyamanan, tertekan, atau kesedihan dan saling takut dan benci di antara sesamanya.<sup>2</sup>

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.<sup>3</sup> Mula-mula pengertian kekerasan dapat dijumpai pada pasal 89 KUHP yang berbunyi: "Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan." Pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut: "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sese-orang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pe-nelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

<sup>2</sup> Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif," *Unisia* 29, no. 61 (2006): 247–56, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.

<sup>3</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57, <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>5</sup>

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Domestic Violence) biasanya melibatkan antara pelaku dan korban yang berada dalam suatu rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasannya dapat berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman). Pelaku maupun korban dalam suatu tindak pidana KDRT dapat menimpa siapapun tanpa melihat strata, status sosial, pendidikan, maupun suku bangsa.<sup>6</sup> KDRT sendiri dalam kehidupan keluarga Indonesia telah menjadi topik yang sering ditemui, hal ini mungkin saja dipengaruhi oleh kebudayaan sosial masyarakat yang menempatkan kaum laki-laki dalam posisi yang dominan, dimana diartikan sebagai pemegang kekuasaan dalam hubungan keluarga atau biasa disebut kepala keluarga.<sup>7</sup>

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menentukan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan Terdakwa". Seorang hakim harus meyakini apakah seorang Terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim akan menjatuhkan putusan setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja melainkan juga didasarkan pada hati nurani.<sup>8</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Putusan hakim erat kaitannya dengan bagaimana hakim mengutarakan pendapat dan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diperiksa dalam sebuah persidangan serta keyakinan hakim atas suatu tindak pidana. Oleh karena itu, Hakim berperan sentral dalam menjatuhkan suatu putusan pengadilan. Hal tersebut juga termasuk ketika hakim menjatuhkan suatu putusan pada tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu, artikel ini menganalisis mengenai penjatuhan putusan bebas perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan studi putusan

---

<sup>5</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.

<sup>6</sup> Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Mahkamah* 9, no. 1 (2015): 41–49, <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287>.

<sup>7</sup> Shermina Oruh and Andi Agustang, "Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep," *Andi Agustang* 8, no. 23 (2021): 108.

<sup>8</sup> Ferdinan Wahyu and Puji Saputro, "Prinsip Ultimatum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Ppkm ) Jawa-Bali ( Studi Putusan Nomor 33 / Pid . C / 2021 / Pn . Kng )" 7 (2021): 265–74, <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

<sup>9</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Pengadilan Negeri Denpasar nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps. Artikel ini lebih spesifik akan membahas kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas perkara KDRT pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah jenis penulisan hukum normatif atau doktrinal. Penulis meneliti dengan mengkaji studi dokumen dengan menggunakan data primer dan data sekunder seperti ketetapan kejaksaan, peraturan perundang-undangan, maupun teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Adapun dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan metode silogisme yang menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor dan premis minor. Sifat penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan.<sup>10</sup>

## 3. Telaah Kesesuaian Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara KDRT Dalam Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP

Salah satu jenis pertimbangan hakim adalah pertimbangan yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.<sup>11</sup> Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.<sup>12</sup>

Sebagaimana topik pada artikel ini yang akan membahas kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan berdasarkan keterangan saksi korban Widyawati menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di halaman kantor Terdakwa yang berada di Jalan Sriwijaya Ruko Nomor 5, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Terdakwa mencekik leher saksi korban, sedangkan Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).

<sup>11</sup> Arum Puspita and Seno Putri, "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang ( Studi Putusan Nomor : 709 / Pid . Sus / 2020 / Pn Bjm )" 7 (2021): 344–50, <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

menyentuh tubuh saksi korban. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan keterangan antara saksi korban dan terdakwa. Saksi korban merasa mengatakan bahwa terdakwa mencekik leher saksi korban, sementara terdakwa memberikan keterangan bahwa ia sama sekali tidak menyentuh tubuh saksi korban. Pada kasus ini diperoleh fakta hukum bahwa pada saat adegan tarik menarik tas, terdakwa tidak menyentuh bagian tubuh saksi WIDYAWATI, karena terdakwa hanya memegang tas merah yang saat itu dikenakan oleh saksi WIDYAWATI.

Kedua, berdasarkan keterangan saksi I Dewa Putu Widana, S.H. dan Ni Putu Novi Andreani menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WITA, saksi melihat saksi korban Widyawati datang ke kantor Terdakwa yang juga merupakan kantor tempat saksi bekerja yang berada di Jalan Sriwijaya Ruko Nomor 5, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, namun saksi tidak mengetahui ataupun melihat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Widyawati pada saat berada di halaman kantor Terdakwa karena saksi tetap berada di dalam kantor dan tetap melakukan pekerjaannya. Dari keterangan saksi tersebut, saksi melihat korban datang ke kantor terdakwa namun saksi tidak melihat kejadian kekerasan fisik yang terjadi di halaman kantor. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa ketika kejadian kekerasan berlangsung tidak ada satu orangpun yang menyaksikan.

Ketiga, berdasarkan *Visum Et Repertum* tanggal 15 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Titis Nastiti yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan garis kemerahan pada lipatan siku bagian dalam lengan kanan
- Ditemukan luka memar di lipatan siku bagian dalam lengan kanan

Keterangan saksi juga didengarkan di persidangan yang menerangkan bahwa saksi Widyawati datang ke Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan mengeluhkan mual dan terasa perih di lengan atas kanan, saksi sempat diminta untuk mengecek leher saksi Widyawati karena mengaku sempat dicekik oleh suaminya akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan luka di leher sehingga tidak dituangkan dalam catatan medis. Maka, keterangan saksi Widyawati yang mengatakan bahwa korban mencekik leher saksi tidak terbukti dikarenakan tidak ditemukan luka di leher saksi setelah dilakukan pemeriksaan.

Keempat, terkait dengan *Visum Et Repertum* tanggal 15 Mei 2019 yang dibuat oleh dr. Titis Nastiti, selanjutnya telah didengar keterangan ahli dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF. yang berpendapat bahwa *Visum Et Repertum* yang ditunjukkan di persidangan perkara ini tidak lengkap, diantaranya tidak menyebutkan ukuran luka untuk memperkirakan besarnya energi yang mengakibatkan luka tersebut, serta dalam hasil pemeriksaan hanya disebutkan "ditemukan garis kemerahan..." tanpa menyebut kata "luka" dan pada luka memar juga tidak dijelaskan warna luka memarnya dan ukuran memarnya. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur kekerasan pada perkara tersebut. Apabila *Visum Et Repertum* tidak lengkap seperti yang dijelaskan diatas maka perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dibuktikan.

Kelima, berdasarkan keterangan terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian itu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 sekitar jam 11.00 WITA bertempat di Jalan Sriwijaya Ruko Nomor 5, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, oleh karena passport anak Terdakwa akan dibawa pergi keluar dari kantor Terdakwa oleh saksi korban Widyawati maka kemudian Terdakwa mengejar saksi korban sampai ke halaman kantor dan selanjutnya terdakwa memegang tali tas merah yang dibawa oleh saksi korban sedangkan saksi korban tetap berusaha untuk pergi dari kantor Terdakwa sambil membalikkan badan untuk melepaskan pegangan Terdakwa pada tas yang dibawa saksi korban sehingga kemudian tas tersebut terpelekat/terlepas dari bahu saksi korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa tas tersebut ke dalam kantor lalu Terdakwa bermaksud mengambil kembali passport anaknya dari dalam tas tersebut namun karena dalam kondisi panik dan tergesa-gesa ternyata kemudian yang terbawa oleh Terdakwa adalah passport dari saksi korban Widyawati.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada pada perkara nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps, yang berasal dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti yang ada pada perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, penjatuhan putusan bebas oleh Majelis Hakim pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Dps telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dikarenakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan bebas telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP dikarenakan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi I Dewa Putu Widana, S.H. dan Ni Putu Novi Andreani yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ataupun melihat terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa sedangkan dalam perkara ini tidak ada saksi lain yang mengetahui perbuatan kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- b) Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa hanya memegang tali tas yang dibawa saksi korban dan sama sekali tidak pernah sampai menyentuh tubuh saksi korban.
- c) Alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* yang menurut ahli *Visum Et Repertum* yang diajukan dalam perkara tersebut tidak lengkap.

## Referensi

### Buku:

- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Mantra, Ida Bagus. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### Artikel Jurnal

- Oruh, Shermina, and Andi Agustang. "Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep." *Andi Agustang 8*, no. 23 (2021): 108.
- Puspita, Arum, and Seno Putri. "Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang ( Studi Putusan Nomor : 709 / Pid . Sus / 2020 / Pn Bjm )" 7 (2021): 344–50. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 2*, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas 10*, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.
- Sukardi, Didi. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah 9*, no. 1 (2015): 41–49. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/287>.
- Wahab, Rochmat. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif." *Unisia 29*, no. 61 (2006): 247–56. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>.
- Wahyu, Ferdinan, and Puji Saputro. "Prinsip Ultimum Remedium Dan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pelanggaran Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( Ppkm ) Jawa-Bali ( Studi Putusan Nomor 33 / Pid . C / 2021 / Pn . Kng )" 7 (2021): 265–74. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>.